

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupannya selalu berinteraksi dengan sesamanya dan sering bertransaksi, transaksi dalam islam di sebut sebagai *muamalah*, dalam *bermuamalah* terdapat berbagai aturan yang mengatur urusan kehidupan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan interaksi sosial, karena setiap orang tidak mungkin terlepas dari hak dan kewajibannya kepada Tuhan dan sesamanya maka agar tercipta masyarakat yang rukun dan tentram, maka terciptalah *fiqih muammalah* yaitu aturan-aturan Allah yang bersifat praktis yang di tujukan kepada manusia untuk mengatur kehidupannya dalam bidang harta benda yang di peroleh dari dalil-dalil terperinci. Contoh kegiatan *bermuamalah* adalah jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama bagi hasil dan lain-lain. Objek kajian *fiqih muammalah* secara garis besar meliputi pembahasan tentang harta, hak-hak kebendaan, dan hukum perikatan (Musadad & Mustanirah, 2022).

Salah satu dalil yang menerangkan tentang aturan-aturan *bermuamalah* dalam bidang perdagangan, pada QS.An-Nisa'(29) yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sam suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Sebuah transaksi dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari perikatan atau perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis di manapun dan kapanpun, mulai dari di pasar, kantor, rumah, dan lain-lain. Perjanjian di anggap sebagai sarana hukum paling penting sebagai jaminan keamanan dan kestabilan masyarakat dalam bidang ekonomi dan bisnis. Oleh karena itu setiap orang yang terlibat dalam perjanjian harus memahaminya. Perikatan atau perjanjian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh lebih dari satu subjek hukum lainnya yang sepakat untuk saling terikat satu sama lain perihal harta kekayaan.

Orang muslim boleh membuat akad yang baru, hanya saja akad tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariah. Model penggarapan sawah ini berpengaruh pada hasil yang akan didapatkan dan kesejahteraan oleh pemilik

lahan dan penggarap. Peristiwa ini di sebut sebagai kebebasan berkontrak, seperti yang tercantum dalam firman Allah dalam QS.Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

Perbedaan antara hukum syariah dengan KUH Perdata tentang proses perikatan ada pada tahap perjanjiannya. Dalam KUH Perdata perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua ada dalam satu tahap yang berakibat pada keterikatan diantara mereka. Sedangkan dalam hukum Islam janji pihak pertama dan janji pihak kedua terpisah (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Ada beberapa jenis akad yaitu sewa menyewa (*ijaroh*), penempaan (*al-istishna*), jual beli (*al-bai'*), perutangan (*al-qard*), penanggungan (*al-kafalah*), pemberian kuasa (*al-wakalah*), pemindahan utang (*al-hawalah*), perdamaian (*as-sulh*), bagi hasil (*al-mudharabah*), dan lain-lain (Kamal dan Hamid, 2016).

Di dalam kajian Ilmu *Fikih*, Rasulullah telah memberikan contoh sistem bagi hasil dalam bidang pertanian tentang praktik bagi hasil tersebut. Yaitu terdapat beberapa bentuk kerja sama bagi hasil seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Bagi hasil adalah perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal untuk menjalankan usaha ekonomi, sehingga keduanya akan menjalin perjanjian kontrak yaitu apabila dalam usaha tersebut mendapat keuntungan akan dibagi untuk kedua belah pihak dan jika terdapat kerugian akan di bagi sesuai porsi masing-masing dan sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang berbunyi "pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-keajiban baik dari penggarapan maupun pemilik". Peristiwa ini biasanya terjadi antara petani sawah, perkebunan karet, sawit, dan lain-lain (Shidiqie, 2017).

Pada akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* para petani penggarap ini berperan sebagai pengelola lahan yang di beri bibit oleh pemilik lahan, bedanya pada akad

mukhabarah bibit yang ditanam dari petani penggarap. Sedangkan akad *musaqah* adalah pemilik kebun yang memberikan kebunnya untuk petani penggarap agar di pelihara dengan hasil perkebunan tersebut di bagi dua sesuai akad di awal perjanjian. Ketiga akad di atas hanya terjadi pada petani yang tidak mempunyai lahan untuk di garapnya. Untuk petani yang memiliki lahan tapi tidak mempunyai modal tidak bisa menggunakan ke tiga akad tersebut tetapi dapat memakai akad *mudharabah* (Amanda et al., 2024).

Beberapa contoh penerapan akad dalam pertanian yaitu akad *muzara'ah* yang di terapkan oleh petani di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Mereka melakukan akad secara lisan, Biaya pertanian bisa di tanggung bersama atau bisa di tanggung leh petani penggarap dan sistem bagi hasil yang di gunakan adalah 50:50 untuk tanaman padi, sebesar 40:60 untuk tanaman jagung dengan rincian 40 untuk pemilik lahan dan 60 untuk petani penggarap. Jika hasil panen sedikit maka akan di sesuaikan dengan akad di awal (Prasetyo, 2021).

Contoh penggunaan akad *mukhabarah* yang di lakukan oleh petani di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, praktik bagi hasil di lakukan oleh pemilik ladang dan petani penggarap. Dengan perjanjian bagi hasil sebesar 30% untuk pemilik tanah dan 70% untuk petani penggarap. Mereka menganut aturan sesuai kebiasaan masyarakat yaitu tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *mukhabarah* dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan di awal (Amanto & Yasin, 2022).

Seperti yang di lakukan oleh masyarakat di Kabupaten Gowa yang melakukan akad *mudharabah* pada usaha tani kentang. Dalam penelitian itu petani penggarap dan pemilik modal pada budidaya kentang yang terikat dalam perjanjian kerjasama akad *mudharabah* dapat di tandai dengan perjanjian kerjasama antara petani pemilik modal dan petani penggarap, dengan perjanjian bahwa pemilik modal menyediakan dana kepada petani penggarap untuk di kelola yang terikat dengan perjanjian dengan lisan, lalu petani penggarap menerima modal yang di berikan untuk dikelola dengan melakukan usaha tani menanam kentang. Hasil penjualan kentang akan di bagi hasil dengan sistem 3:1 yaitu pemilik modal mengambil 2 bagian sedangkan petani penggarap mengambil 1

bagian. Pembagian ini telah di sepakati pada saat akad terjadi yang tercantum dalam kontrak perjanjian (Rumallang & Akbar, 2023).

Di Kota Jambi jumlah usaha pertanian menurut Badan Pusat Statistik Kota Jambi terdapat 7.760 unit pada tahun 2023, di mana usaha pertanian perorangan mencapai 7.745 unit dengan Kecamatan Paal Merah sebagai kecamatan yang memiliki jumlah usaha pertanian perorangan paling banyak, sebagaimana pada table di bawah ini:

Table 1.1 Jumlah rumah Tangga Usaha Pertanian Kota Jambi

Kecamatan	Rumah Tangga Usaha Pertanian	Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum	Usaha Pertanian Lainnya
Kota Baru	780	2	1
Alam Barajo	1.440		1
Jambi Selatan	366	1	1
Paal Merah	1.615	1	1
Jelutung	336	-	-
Pasar Jambi	24	-	-
Telanaipura	669	1	1
Danau Sipin	297	-	1
Danau Teluk	862	-	2
Pelayangan	550	-	-
Jambi Timur	585	-	2
Jumlah	7.524	5	10

Sumber :Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Di Kecamatan Paal Merah jumlah Rumah Tangga Petani (Rumah Tangga yang minimal salah satu anggota rumah tangganya melakukan kegiatan pertanian) di bagi menjadi beberapa subsektor seperti berikut :

Table 1.2 Jumlah Rumah Tangga Petani

Subsektor	Rumah Tangga Petani
Tanaman Pangan	268
Holtikultura	689
Perkebunan	861
Peternakan	271
Total	2.089

Sumber : Badan pusat statistik tahun 2023

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dalam satu keluarga terdapat lebih dari dua orang keluarga yang menjadi petani. Dalam subsektor hortikultura tanaman yang ditanam adalah sayur-sayuran dan buah semusim seperti bayam, cabai, labu, dan lain-lain seperti yang tercantum dalam tabel produksi hasil tanaman hortikultura dari tahun 2021-2023 di bawah ini :

Table 1.3 Produksi tanaman sayuran dan buah semusim (kuintal) pada tahun 2021-2023.

Jenis tanaman	2021	2022	2023
Bayam	2.542	7.374	12.465
Cabai keriting	308	144	584
Kacang panjang	810	1.040	972
Kangkung	3.578	14.602	15.878
Ketimun	1.164	1.793	1.815
Sawi	2.420	11.989	14.518
Terong	1139	575	689
Melon	3	-	130
Semangka	75	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Jambi

Dari data di atas dapat dilihat bahwa banyak petani yang menanam jenis tanaman sayuran lebih banyak dari pada buah-buahan semusim. Sayur kangkung menjadi jenis tanaman yang paling banyak ditanam, sedangkan buah-buahan semusim karena buah melon dan semangka membutuhkan modal yang cukup besar dan membutuhkan lebih banyak perhatian dalam perawatannya.

Penulis menjumpai beberapa petani yang mempunyai lahan kurang lebih 2 hektar tapi mereka tidak memiliki cukup modal untuk mengembangkan usahanya karena mereka merasa tidak ada peningkatan dalam perekonomiannya. Pada suatu kesempatan salah satu petani mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang dapat memberikan modal dengan beberapa ketentuan di antaranya jenis tanaman yang akan ditanam yaitu buah melon dan semangka serta petani harus menjualkan hasil panennya ke *shahibul maal* tersebut, jadi di sini *shahibul maal* juga berperan sebagai tengkulak. *Shahibul maal* memberikan modal dengan beberapa ketentuan di antaranya adalah orang yang dapat dipercaya dan

bertanggung jawab. Setelah itu *shahibul maal* akan melakukan survei lahan pertanian untuk memastikan kepemilikan dan kondisi lahan petani. Setelah survei apabila petani dan lahan sesuai dengan ketentuan, maka *shahibul maal* akan memberikan modal dengan membuat akad atau perjanjian kontrak dengan petani.

Dari observasi awal penulis mendapatkan informasi bahwa beberapa ketentuan dalam perjanjian kontrak tersebut yaitu modal yang di berikan mencakup seluruh biaya perawatan (benih, pupuk ,pestisida, dan lain-lain) sampai waktunya panen. Proses pengembalian modal dan pembagian keuntungan terjadi saat hasil panen telah terjual semua. Apabila mengalami kerugian maka sepenuhnya di tanggung oleh *shahibul maal* tetapi jika petani tidak dapat mengembalikan modal maka petani tersebut berhutang pada *shahibul maal*, proses pembayaran hutang dapat di angsur sesuai dengan kesepakatan pada saat akad atau dengan melakukan kesepakatan kembali. Mereka memutuskan untuk melakukan sebuah akad atau perjanjian bagi hasil dengan menyetujui ketentuan atau persyaratan tersebut. Serta beberapa ketentuan tentang pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam kegiatan bagi hasil tersebut akhirnya munculah perjanjian kerjasama, untuk mewujudkan perjanjian kerjasama tersebut lahirlah beberapa kesepakatan yang merujuk pada salah satu akad bagi hasil dalam pertanian.

Dalam pengimplementasian sistem bagi hasil tidak luput dari berbagai permasalahan di antaranya adalah sulitnya persyaratan dan proses penentuan kesepakatan yang akhirnya menciptakan ketidakjelasan akad, pembagian keuntungan dan kerugian yang tidak adil menimbulkan konflik antara pemilik modal dan pengelola modal sehingga banyak kasus sistem bagi hasil yang menguntungkan salah satu pihak saja, tidak jarang mereka juga menerapkan system adat (kebiasaan) dalam akad tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas pada penelitian ini maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang sistem bagi hasil tersebut sehingga penulis memilih untuk membuat proposal skripsi tentang **"Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Melon Kecamatan Paal Merah Kota Jambi (Studi Telaah Fiqih Muammalah). "**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sistem bagi hasil pertanian melon di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muammalah pada implementasi sistem bagi hasil pertanian melon di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi bagi hasil pertanian melon di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muammalah pada implementasi bagi hasil pertanian melon di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini di harapkan dapat memberikan maanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya khasanah pengetahuan dalam bidang fiqh muammalah tentang konsep bgai hasil.
 - b. Dapat memberikan kontribusi akademik.
 - c. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas tentang sistem bagi hasil pertanian.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi petani dan pemilik modal, penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman yang baik tentang sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam.
 - b. Bagi penulis, agar dapat memenuhi syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

